



P U T U S A N

No. 182 K/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : PAULUS TRIONO ;
Pangkat/Nrp. : Serma / 21930017791072 ;
Jabatan : Ba Sbaglat Rindam-I/BB ;
Kesatuan : Rindam I/BB ;
Tempat lahir : Cimahi ;
Tanggal lahir : 26 Oktober 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Militer Rindam I/BB, Pematangsiantar ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Dan Rindam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/47/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 ;
- 2 Diperpanjang penahanannya oleh Dan Rindam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 5 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kesatu Nomor : Kep/50/VIII/2012 tanggal 11 Agustus 2012 ;
- 3 Diperpanjang penahanannya oleh Dan Rindam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kedua Nomor : Kep/57/IX/2012 tanggal 14 September 2012 ;
- 4 Diperpanjang penahanannya oleh Dan Rindam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 4 November 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ketiga Nomor : Kep/64/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 ;
- 5 Diperpanjang penahanannya oleh Dan Rindam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 November 2012 sampai dengan tanggal 4

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 182 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Keempat Nomor : Kep/65/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 ;

- 6 Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Desember 2012 sampai dengan tanggal 4 Januari 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/01/PM I-02/AD/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 ;
- 7 Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Januari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/014/PM I-02/AD/I/2013 tanggal 5 Januari 2013 ;
- 8 Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Maret 2013 sampai dengan tanggal 3 April 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/36/PMT.I/AD/III/2013 tanggal 22 April 2013 ;
- 9 Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 April 2013 sampai dengan tanggal 2 Juni 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/37/PMT-I/AD/IV/2013 tanggal 23 April 2013 ;
- 10 Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 37-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2013 tanggal 30 April 2013, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 179/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 ;
- 12 Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 180/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Juli tahun dua ribu dua belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 di Jalan Kartini, Hotel Sikhar Kamar No. 33, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, telah melakukan tindak pidana :

”Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Kodam-III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua ditugaskan di Rindam-I/BB P.Siantar, sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP. 21930017791072 Ba Sbagiat Rindam-I/BB P.Siantar.
- b. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi-I Sdra. Delima Br. Oppusunggu lewat HP untuk mencarikan shabu seharga paket Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), shabu tersebut akan dikonsumsi oleh Saksi-I karena saat itu kondisinya sedang stress memikirkan anaknya yang baru meninggal serta suaminya yang selingkuh dengan wanita lain.
- c. Bahwa saat Terdakwa dihubungi Saksi-I Sdra. Delima Br. Oppusunggu tersebut Terdakwa mengatakan saat ini tidak ada memiliki shabu, namun akan berusaha mencarikan ke teman-teman Terdakwa.
- d. Bahwa kemudian Terdakwa menemui temannya Sdr. Repelita Dalimunthe mantan anggota TNI AD bertempat tinggal Jalan Kenanga, Kelurahan Sippinggol-Pinggol, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Repelita Dalimunthe untuk mencarikan shabu untuk Saksi-I Delima Br. Oppusunggu, saat berada di rumah Sdr. Repelita Dalimunthe Terdakwa minta kepada Sdr. Repelita Dalimunthe satu batang rokok merk Marlboro yang sudah berisi daun ganja kemudian Terdakwa menghisap sebanyak tiga kali hisapan, sewaktu akan meninggalkan rumah Sdr. Repelita Dalimunthe Terdakwa minta satu batang lagi rokok Marlboro yang sudah berisi daun ganja.
- e. Bahwa tidak lama kemudian saat di perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Saksi-I mengatakan lewat HP kepada Terdakwa tidak usah dicarikan lagi shabu lagi karena shabu sudah dapat dari temannya Saksi-II Roy Candra Saragih yang dibeli dari Sdr. Arman seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian menyuruh Terdakwa untuk datang ke Hotel Sikhar Kamar No. 33, Jalan Kartini Pematangsiantar.
- f. Bahwa Terdakwa sekira pukul 17.30 WIB menuju ke Hotel Sikhar kamar No. 33 dengan membawa rokok Marlboro yang telah dicampur dengan ganja pemberian Sdr. Repelita Dalimunthe, setelah sampai dan masuk ke dalam kamar Terdakwa melihat Saksi I Sdra. Delima Br. Oppusunggu sedang mengkonsumsi shabu di atas

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 182 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tidur, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-I untuk menggunakan shabu sehingga Terdakwa bergabung menikmati shabu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memegang botol kecil terbuat dari kaca yang di bagian atas botol diberi pipet kaca kecil yang ujungnya mengarah ke sebelah kiri dan pipet plastik warna putih yang mengarah sebelah kanan yang disebut bong, kemudian pipet kaca yang sudah berisi Narkotika jenis shabu dibakar di bagian bawahnya dengan menggunakan mancis sampai dari pipet kaca tersebut mengeluarkan asap, setelah asap keluar dari pipet kaca Terdakwa hisap dari mulut melalui pipet plastik yang berada pada ujung sebelah kanan dengan cara demikian Terdakwa dan Saksi-I menghirup shabu secara bergantian.

- g. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, datang Saksi-II Roy Chandra Saragih teman dari Saksi-I Sdra. Delima Br. Oppusunggu masuk ke kamar No. 33 Hotel Sikhar, Jalan Kartini, Pematangsiantar, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-I Delima Br Oppusunggu dan Saksi-II Roy Chandra Saragih menggunakan Narkotika jenis shabu di atas tempat tidur kamar hotel, pada saat menikmati Narkotika jenis shabu tersebut secara tiba-tiba kamar diketuk dari luar sehingga Saksi-I membuka pintu kamar yang ternyata anggota Kepolisian dari Polres Pematangsiantar sehingga Terdakwa secara cepat langsung mengambil plastik kecil berisi sisa Narkotika jenis shabu yang baru digunakan serta mengambil pipet kaca dan pipet plastik di bawah tempat tidur dan langsung menuju ke kamar mandi, setelah berada di kamar mandi langsung membuang ke dalam kloset dan langsung menyiramnya dan disusul oleh Saksi-I secara tergesa-gesa langsung masuk ke dalam kamar mandi dan membuang pipet yang ujungnya terdapat karet ke dalam kloset kamar mandi.
- h. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-I membuang sisa shabu dan peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu ke dalam kamar mandi dan dimasukkan ke dalam kloset terlihat oleh Saksi-III Briptu Irvan Sirait sehingga Saksi-III memberitahukan kepada Saksi-IV Kopka Absrizal anggota Lidpam Denpom-I/1 Pematangsiantar, kemudian Saksi-IV menghubungi Serma Vedrik agar merapat ke TKP, setelah Serma Vedrik datang langsung mengamankan Terdakwa beserta Saksi-I dan Saksi-II, selanjutnya Serma Vedrik memerintahkan Saksi-II Roy Chandra Saragih mengambil barang-barang yang dibuang ke dalam kloset setelah diambil ternyata barang-barang tersebut berupa : 2 paket shabu dan satu pipet kaca yang di ujungnya ada dot bayi.
- i. Bahwa Terdakwa antara bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 sudah 6 (enam) kali menjual shabu kepada Saksi-I Delima Br. Ompusunggu, shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli Terdakwa dari Sdra. Repelita Dalimunthe dan kemudian setelah shabu dapat langsung Terdakwa serahkan kepada Saksi-I dan uang pembayarannya rata-rata berkisar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdra. Repelita Dalimunthe.

- j. Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-I Delima Br. Oppusunggu dan Saksi-II Sdr. Roy Chandra Saragih disita berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika Gol.I jenis shabu berat masing-masing Netto 0,0460 gram, 1 (satu) batang rokok merk Marlboro berisi tembakau bercampur narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,6385 gram, 1 (satu) buah potongan pipet kaca bertutup dot bayi kecil, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah putih, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih bening, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau muda terdapat dua buah lubang, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam dan 3 (tiga) buah mancis warna hijau, bening dan biru.
- k. Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja dan Terdakwa tidak dalam proses pengobatan bagi pecandu Narkotika atau dalam pengawasan dokter.
- l. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : LAB : 4055/NNF/2012 tanggal 4 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si. NRP. 63100830 dan AKBP Zulni Erma NRP. 60051008 barang bukti atas nama Serma Paulus Triono berupa ;
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih berat netto 0,1292 Positif Metamfetamina.
 - 2) 1 (satu) batang rokok Marlboro berisi tembakau bercampur daun dan biji kering berat netto 0,9658 gram positif Cannabinoid.
 - 3) 1 (satu) pipa kaca bekas bakar yang salah satu ujungnya melekat karet dot Negatif Narkotika.
 - 4) 1 (satu) potongan pipa plastik berwarna merah putih Negatif narkotika.
 - 5) 2 (dua) potong pipet plastik bening Positif Metamfetamina.
 - 6) 1 (satu) botol plastik berisi lebih kurang 30 ml urine Positif Metamfetamina dan positif Cannabinoid.

Kesimpulannya :

- 1) Barang bukti 1) dan 5) benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 182 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Barang bukti 2) benar mengandung Cannabinoid (Positif ganja) terdaftar dalam golongan I No.Urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Barang bukti 3) dan 4) tidak benar mengandung Narkotika.
- 4) Barang bukti 6) benar mengandung Metamfetamina dan benar mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan lampiran 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Juli tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Jalan Kartini, Hotel Sikhar Kamar No. 33, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

”Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan diri sendiri secara bersama atau sendiri-sendiri”,

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Kodam-III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua ditugaskan di Rindam-I/BB P.Siantar, sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP. 21930017791072 Ba Sbagiat Rindam-I/BB P.Siantar.
- b. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi-I Sdra. Delima Br. Oppusunggu lewat HP untuk mencarikan shabu seharga paket Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), shabu tersebut akan dikonsumsi oleh Saksi-I karena saat itu kondisinya sedang stress memikirkan anaknya yang baru meninggal serta suaminya yang selingkuh dengan wanita lain.
- c. Bahwa saat Terdakwa dihubungi Saksi-I Sdra. Delima Br. Oppusunggu tersebut Terdakwa mengatakan saat ini tidak ada memiliki shabu, namun akan berusaha mencarikan ke teman-teman Terdakwa.
- d. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-I mengatakan lewat HP kepada Terdakwa tidak usah dicarikan shabu lagi karena shabu sudah dapat dari temannya Saksi-II Roy Chandra Saragih yang dibeli dari Sdr. Arman seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian menyuruh Terdakwa untuk datang ke Hotel Sikhar Kamar No. 33, Jalan Kartini, Pematangsiantar.



- e. Bahwa Terdakwa sekira pukul 17.30 WIB menuju ke Hotel Sikhar kamar No. 33, setelah sampai dan masuk ke dalam kamar Terdakwa melihat Saksi I Sdra. Delima Br. Oppusunggu sedang mengkonsumsi shabu di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-I untuk menggunakan shabu sehingga Terdakwa bergabung menikmati shabu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memegang botol kecil terbuat dari kaca yang di bagian atas botol diberi pipet kaca kecil yang ujungnya mengarah ke sebelah kiri dan pipet plastik warna putih yang mengarah sebelah kanan yang disebut bong, kemudian pipet kaca yang sudah berisi Narkotika jenis shabu dibakar di bagian bawahnya dengan menggunakan mancis sampai dari pipet kaca tersebut mengeluarkan asap, setelah asap keluar dari pipet kaca Terdakwa hisap dari mulut melalui pipet plastik yang berada pada ujung sebelah kanan dengan cara demikian Terdakwa dan Saksi-I menghirup shabu secara bergantian.
- f. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, datang Saksi-II Roy Chandra Saragih teman dari Saksi-I Sdra. Delima Br. Oppusunggu masuk ke kamar No. 33 Hotel Sikhar, Jalan Kartini, Pematangsiantar, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-I Delima Br Oppusunggu dan Saksi-II Roy Chandra Saragih menggunakan Narkotika jenis shabu di atas tempat tidur kamar hotel, pada saat menikmati Narkotika jenis shabu tersebut secara tiba-tiba kamar diketuk dari luar sehingga Saksi-I membuka pintu kamar yang ternyata anggota Kepolisian dari Polres Pematangsiantar sehingga Terdakwa secara cepat langsung mengambil plastik kecil berisi sisa Narkotika jenis shabu yang baru digunakan serta mengambil pipet kaca dan pipet plastik di bawah tempat tidur dan langsung menuju ke kamar mandi, setelah berada di kamar mandi langsung membuang ke dalam kloset dan langsung menyiramnya dan disusul oleh Saksi-I secara tergesa-gesa langsung masuk ke dalam kamar mandi dan membuang pipet yang ujungnya terdapat karet ke dalam kloset kamar mandi.
- g. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-I membuang sisa shabu dan peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu ke dalam kamar mandi dan dimasukkan ke dalam kloset terlihat oleh Saksi-III Briptu Irvan Sirait sehingga Saksi-III memberitahukan kepada Saksi-IV Kopka Absrizal anggota Lidpam Denpom-I/1 Pematangsiantar, kemudian Saksi-IV menghubungi Serma Vedrik agar merapat ke TKP, setelah Serma Vedrik datang langsung mengamankan Terdakwa beserta Saksi-I dan Saksi-II, selanjutnya Serma Vedrik memerintahkan Saksi-II Roy Chandra Saragih mengambil barang-barang yang dibuang ke dalam kloset setelah diambil ternyata barang-barang tersebut berupa : 2 paket shabu dan satu pipet kaca yang di ujungnya ada dot bayi.



- h. Bahwa Terdakwa antara bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 sudah 6 (enam) kali menjual shabu kepada Saksi-I Delima Br. Ompusunggu, shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdra. Repelita Dalimunthe dan kemudian setelah shabu dapat langsung Terdakwa serahkan kepada Saksi-I dan uang pembayarannya rata-rata berkisar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdra. Repelita Dalimunthe dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan dari shabu tersebut karena setiap penyerahan uang sebesar Rp1.000.000,- dari Saksi-I Terdakwa serahkan langsung kepada Sdr. Repelita Dalimunthe sebesar Rp1.000.000,-
- i. Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-I Delima Br. Oppusunggu dan Saksi-II Sdr. Roy Chandra Saragih disita berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika Gol.I jenis shabu berat masing-masing Netto 0,0460 gram, 1 (satu) batang rokok merk Marlboro berisi tembakau bercampur narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,6385 gram, 1 (satu) buah potongan pipet kaca bertutup dot bayi kecil, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah putih, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih bening, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau muda terdapat dua buah lubang, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam dan 3 (tiga) buah mancis warna hijau, bening dan biru.
- j. Bahwa Terdakwa tanpa hak serta tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu dan Terdakwa tidak dalam proses pengobatan bagi pecandu Narkoba atau dalam pengawasan dokter.
- k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : LAB : 4055/NNF/2012 tanggal 4 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si. NRP. 63100830 dan AKBP Zulni Erma NRP. 60051008 barang bukti atas nama Serma Paulus Triono berupa ;
- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih berat netto 0,1292 Positif Metamfetamina.
 - 2) 1 (satu) batang rokok Marlboro berisi tembakau bercampur daun dan biji kering berat netto 0,9658 gram positif Cannabinoid.
 - 3) 1 (satu) pipa kaca bekas bakar yang salah satu ujungnya melekat karet dot Negatif Narkotika.
 - 4) 1 (satu) potongan pipa plastik berwarna merah putih Negatif narkotika.
 - 5) 2 (dua) potong pipet plastik bening Positif Metamfetamina.
 - 6) 1 (satu) botol plastik berisi lebih kurang 30 ml urine Positif Metamfetamina dan positif Cannabinoid.



Kesimpulannya :

- 1) Barang bukti 1) dan 5) benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2) Barang bukti 2) benar mengandung Cannabinoid (Positif ganja) terdaftar dalam golongan I No.Urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 3) Barang bukti 3) dan 4) tidak benar mengandung Narkotika.
 - 4) Barang bukti 6) benar mengandung Metamfetamina dan benar mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan lampiran 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : LAB : 4304/NNF/2012 tanggal 3 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani pemeriksa AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si. NRP. 63100830 dan AKBP Zulni Erma NRP. 60051008 barang bukti atas nama Serma Paulus Triono, Delima Br. Oppusunggu dan Roy Chandra Saragih berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,49 gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No.Urut 61 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Dakwaan Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 6 Februari 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi :
"Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat pasal tersebut dan Pasal 26 KUHPM yang berhubungan dengan perkara ini kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 182 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran.

Mohon menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 4005/NNF/2012 tanggal 24 Juli 2012.
- 2 (dua) lembar Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 4304/NNF/2012 tanggal 3 Agustus 2012.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika Gol.I jenis shabu berat masing-masing Netto 0,0460 gram.
- 1 (satu) batang rokok merk Marlboro berisi tembakau bercampur narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,6385 gram.
- 1 (satu) buah potongan pipet kaca bertutup dot bayi kecil.
- 1 (satu) buah pipet plastik warna merah putih.
- 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih bening.
- 1 (satu) buah tutup botol warna hijau muda terdapat dua buah lubang.
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 02-K/PM I-02/AD/I/2013 tanggal 26 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Terdakwa PAULUS TRIONO, SERMA, NRP. 2193001771072 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :

10



- 1) 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu berat masing-masing Netto 0,0460 gram.
- 2) 1 (satu) batang rokok merk Marlboro berisi tembakau bercampur Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,6385 gram.
- 3) 1 (satu) buah potongan pipet kaca bertutup dot bayi kecil.
- 4) 1 (satu) buah pipet plastik warna merah putih.
- 5) 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih bening.
- 6) 1 (satu) buah tutup botol warna hijau muda terdapat dua buah lubang.
- 7) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam.
- 8) 3 (tiga) buah mancis warna hijau, bening dan biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4005/NNF/2012 tanggal 24 Juli 2012.
- b) 2 (dua) lembar analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4304/NNF/2012 tanggal 3 Agustus 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 37-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer DHINI ARYANTI, SH, MAYOR CHK (K) NRP. 11990028310575.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Put/02-K/PM I-02/AD/I/2013 tanggal 26 Februari 2013.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu PAULUS TRIONO, SERMA NRP. 2193001771072, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
”Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif pertama.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 182 K/MIL/2013



- a. Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang-barang :
 - a) 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu berat masing-masing Netto 0,0460 gram.
 - b) 1 (satu) batang rokok merk Marlboro berisi tembakau bercampur Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,6385 gram.
 - c) 1 (satu) buah potongan pipet kaca bertutup dot bayi kecil.
 - d) 1 (satu) buah pipet plastik warna merah putih.
 - e) 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih bening.
 - f) 1 (satu) buah tutup botol warna hijau muda terdapat dua buah lubang.
 - g) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam.
 - h) 3 (tiga) buah mancis warna hijau, bening dan biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4005/NNF/2012 tanggal 24 Juli 2012.
 - b) 2 (dua) lembar analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4304/NNF/2012 tanggal 3 Agustus 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK-43/PM I-02/AD/VI/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juni 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Juni 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 24 Juni 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 24 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. BAHWA *JUDEX FACTI* TELAH TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA

A. Putusan *Judex Facti* telah mengkategorikan Pemohon Kasasi sebagai “pengedar” dan bukan pemakai “pengguna”.

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan *Judex Facti* karena tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam perkara ini *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena menerapkan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan bukan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer. Dengan penerapan pasal 112 maka, *Judex Facti* telah mengkategorikan Pemohon Kasasi sebagai “pengedar” dan bukan pemakai “pengguna”.
- Padahal dalam fakta persidangan tidak ditemukan alat bukti yang cukup yang dapat mengkategorikan perbuatan Pemohon Kasasi sebagai seorang Pengedar, Hal itu hanya didasarkan pengakuan Pemohon Kasasi saja yang menyatakan : ”Terdakwa pernah menjual shabu kepada Delima Br Oppusunggu (Saksi-1), dimana shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Repelita Dalimunthe”, apabila dikaitkan dengan alat bukti di persidangan berupa batang rokok merk Marlboro yang berisi tembakau bercampur Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,6385 gram yang dikonsumsi Pemohon Kasasi hal ini jelas tidak relevan. Karena dengan demikian seolah-olah keterangan Pemohon Kasasi merupakan kekuatan utama bagi *Judex*

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 182 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Facti dalam menerapkan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam perkara ini.

Ketentuan ayat (1) Pasal 189 KUHAP, menyebutkan :

”Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Kemudian dalam ayat (3) menyebutkan :

”Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan kepada dirinya sendiri”.

B. Bahwa Pemohon Kasasi membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan sendiri ;

- Bahwa putusan *Judex Facti* menunjukkan “ketidakjelasan” atau tumpang tindihnya pasal pidana yang diterapkan terhadap Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi sebagai Pengguna Narkoba yang mendapatkan narkoba secara melawan hukum, telah dianggap “memiliki dan menguasai” secara melawan hukum padahal hal itu dipergunakan sendiri dan bukan untuk orang lain. Putusan *Judex Facti* telah menciderai keadilan dan kepastian hukum Pemohon Kasasi. Putusan *Judex Facti* nyata-nyata tidak memberikan perbedaan/garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkoba dengan delik pidana lain yang terdapat dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkoba, dimana Pemohon Kasasi sebagai pengguna narkoba yang mendapatkan narkoba secara melawan hukum dianggap (pastilah) memenuhi unsur “menguasai”, “memiliki” narkoba. Putusan *Judex Facti* yang mengaitkan (termasuk/include/juncto) antara delik pidana pengguna narkoba (Pasal 127) dengan delik pidana penguasaan, pemilikan narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum dengan ancaman hukuman yang lebih berat (Pasal 112 ayat 1) telah “Menciderai nilai-nilai kemanusiaan dan penerapan keadilan yang proporsional terhadap diri Pemohon Kasasi”.

C. Bahwa kepemilikan atau penguasaan Pemohon Kasasi atas narkoba harus dilihat maksud dan tujuannya (kontekstualnya) dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang.

- Bahwa Pemohon Kasasi bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja dengan menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan bagi Pemohon Kasasi sendiri bukan untuk diperjualbelikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka seharusnya



Judex Facti mempertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan Pemohon Kasasi atas suatu narkoba harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang Narkotika ;

- Putusan *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan unsur maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan Pemohon Kasasi atas narkoba tersebut, bahwa unsur memiliki dan atau menguasai narkoba, harus dilihat apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan. Bahwa dalam persidangan alat bukti batang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Pemohon Kasasi berupa batang rokok merk Marlboro yg berisi tembakau bercampur Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,6385 gram, alat bukti ini sebagaimana fakta persidangan ini jelas hanya digunakan sendiri oleh Pemohon Kasasi dan bukan untuk diperjualbelikan. Putusan *Judex Facti* jelas-jelas telah menciderai rasa keadilan, yang semestinya diletakkan dalam tingkatan tertinggi dalam upaya penegakan hukum. Jadi seharusnya *Judex Facti* menghindari penjatuhan pidana yang menciderai rasa keadilan, karena merusak tujuan penegakan hukum itu sendiri.

D. Bahwa dalam proses hukum mulai penyidikan sampai persidangan tampak sudah diatur untuk tidak dilakukan pemeriksaan urine Pemohon Kasasi, hal ini sudah mengindikasikan ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, (khususnya penerapan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terhadap Pemohon Kasasi) ;

- Bahwa selain itu patut diduga mengenai test urine, dimana tidak dilakukannya test urine terhadap Pemohon Kasasi sejak dari awal adalah untuk menghindari diterapkannya Pasal 127 Undang-Undang narkoba terhadap Pemohon Kasasi, artinya Pemohon Kasasi sebagai “pesakit” telah mengalami kriminalisasi dalam proses perkaranya mulai saat penyidikan (POM, Oditur) maupun persidangan.
- Upaya kriminalisasi terhadap Pemohon Kasasi telah melahirkan proses persidangan yang tidak fair dalam penegakan hukum, sehingga menghasilkan putusan *Judex Facti* yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat dan menghasilkan putusan yang kabur, tidak



jelas, ragu-ragu, dan tidak memberikan prinsip keadilan yang proporsional.

- Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, kepemilikan atau penguasaan narkoba batang rokok merk Marlboro yang berisi tembakau bercampur Narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,6385 gram untuk tujuan digunakan sendiri oleh Pemohon Kasasi, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat adalah Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

II. PUTUSAN *JUDEX FACTI* TIDAK BERDASARKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD).

Bahwa Mahkamah Agung saat ini bahkan sudah sejak lama menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), walaupun tidak seutuh teori keadilan restoratif seperti dikemukakan para pakar. Bahwa suatu putusan seharusnya melibatkan banyak pihak, yaitu korban, pelaku, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta penjatuhan pidana yang mencederai rasa keadilan juga harus dihindarkan.

Berkaca dari hal tersebut seharusnya *Judex Facti* dalam mengambil putusannya harus didasarkan pertimbangan hukum yang lengkap/cukup serta tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, bukan sebatas hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang Narkoba, dengan mengabaikan maksud dan tujuannya atau kontekstualnya.

Seharusnya putusan *Judex Facti* lebih melihat perkembangan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, apalagi Mahkamah Agung dalam putusannya sudah menerapkan keadilan restoratif, dimana dalam putusannya sudah menempatkan kepentingan hukum pelaku dan korban dalam posisi yang sama-sama mendapat perhatian. Apalagi dalam perkara tidak ada yang menjadi korban, karena narkoba tersebut dikonsumsi untuk kepentingan sendiri dan bukan diperjualbelikan. (Lihat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1600 K/Pid/2009).

Bahwa seharusnya putusan *Judex Facti* lebih tepat menempatkan Pemohon Kasasi dalam penyalahgunaan narkoba dalam kategori pengguna dan bukan sebagai pengedar. Sebab dengan menempatkan Pemohon Kasasi sebagai pengedar tanpa pertimbangan hukum yang tidak cermat, sama halnya dengan "menjerumuskan" Pemohon Kasasi ke "dasar jurang yang teramat dalam" atau sama halnya dengan menghukum Pemohon Kasasi lebih berat dari perbuatannya serta sama sekali tidak



memberi kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk kembali memperbaiki dirinya. *Judex Facti* seharusnya memperhatikan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan tujuan dari diberlakukannya Undang-Undang Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika ;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika ; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika

Bahkan dalam konteks tersebut, pengguna narkotika disamping sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus sebagai korban, Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tolok ukur ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Artinya dengan menempatkan Pemohon Kasasi sebagai pelaku tindak pidana di atas, Majelis masih memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk “sembuh” dari penyalahgunaan narkotika tersebut, akan tetapi justru *Judex Facti* telah menjatuhkan vonis yang lebih berat dengan menempatkan Pemohon Kasasi sebagai pengedar, sehingga seakan-akan Pemohon Kasasi tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri lagi.

III. Mengenai Penjatuhan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer.

Bahwa penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan terhadap diri Pemohon Kasasi adalah tidak tepat, apalagi sebagaimana uraian Pemohon Kasasi di atas bahwa Pemohon Kasasi lebih tepat jika disebut sebagai Pengguna bukan Pengedar. Bahwa menerapkan pasal pengguna mengandung maksud disamping sebagai pelaku Undang-Undang narkotika juga menempatkan Pemohon Kasasi sebagai korban artinya Pemohon Kasasi masih bisa dan harus diselamatkan dari ketergantungannya akan narkotika dan khusus bagi satuan (Militer), merupakan kewajiban dan tanggungjawab untuk melakukan pembinaan terhadap Pemohon Kasasi, artinya Pemohon Kasasi masih bisa dan dapat dibina di Satuannya.

Keputusan untuk mengamputasi Pemohon Kasasi dengan memberhentikannya dari dinas militer adalah sama halnya dengan “membunuh dan mengebiri” peran dari

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 182 K/MIL/2013



Satuan Pemohon Kasasi untuk melakukan pembinaan, serta menempatkan Pemohon Kasasi seolah-olah sebagai seorang penjahat kelas kakap yang tidak ada kemungkinan untuk dibina lagi.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 18 alinea pertama yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas jelas Terdakwa dalam perkara ini bertindak sebagai pengedar dan pengguna, Terdakwa pernah pula dijatuhi pidana dalam kasus desersi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam lingkungan TNI”.

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas bahwa Pemohon Kasasi lebih tepat ditempatkan sebagai Pengguna daripada Pengedar (Pasal 127 yang diterapkan dan bukan Pasal 112 ayat 1), dan mengenai alasan Pemohon Kasasi pernah pula dijatuhi pidana dalam kasus desersi hanya diperoleh dari keterangan Pemohon Kasasi dan tidak dilengkapi dengan salinan putusan resmi yang sah dari Pengadilan yang memvonis Pemohon Kasasi. Artinya sekali lagi *Judex Facti* telah mendasarkan keterangan Pemohon Kasasi sebagai kekuatan utama bagi *Judex Facti*. Bahwa mendasari uraian Pemohon Kasasi di atas Pemohon Kasasi masih dapat dan layak dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon Kasasi memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memberikan Putusan yang adil dan proporsional dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dan sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana : “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena telah terbukti dari keterangan para Saksi yang dikuatkan pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa antara bulan Januari sampai dengan Juli 2012, Terdakwa telah 5 (lima) kali menjadi perantara, membantu membelikan shabu-shabu dari Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repelita Dalimunthe (penjual) untuk Saksi Delima Br. Oppusunggu (pembeli) dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap transaksi ;

- Bahwa dengan peran Terdakwa sedemikian sudah dengan sendirinya Terdakwa telah menguasai shabu-shabu in casu dari penjualnya sebelum diserahkan kepada Delima Br. Oppusunggu sebagai pembeli ;
- Bahwa meskipun pada saat penangkapan Terdakwa oleh petugas dari Kepolisian dan Denpom I/I Pematang Siantar Terdakwa sedang mengkonsumsi, namun Terdakwa sebelumnya telah berulang kali telah menguasai shabu-shabu dari sebab peranannya sebagai membantu membelikan shabu-shabu oleh Delima Br. Oppusunggu, karenanya kepada Terdakwa layak jika diterapkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/ Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **PAULUS TRIONO, Serma NRP. 21930017791072** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 2 Oktober 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 182 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.

Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P